







apapun baik dari segi administrasi maupun bunga dari dana yang dipinjamkan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab III sebelumnya bahwa program bantuan modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat. Dimana amil (BAZ) memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq (orang-orang yang tidak mampu/UKM) dalam bentuk pembiayaan Qardhul hasan. Yang mana program bantuan modal bergulir ini bertujuan menghindari adanya sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvensional selain itu juga dapat membantu meminimalisirkan renternir-renternir yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang kurang mampu.

#### **B. Analisis Terhadap Efektifitas Program Bantuan Modal Bergulir Zakat di Baz Jatim.**

Masalah ekonomi merupakan masalah yang menghadang umat Islam saat ini karena mayoritas penduduk muslim tidak sedikit berada pada kalangan bawah (ekonomi rendah), akan tetapi dalam Islam tidak begitu saja untuk membiarkannya dan tidak ikut campur tangan.

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah di ambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, dimana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisa tingkat efektifitas program bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim.

Efektifitas berasal berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, tepat dan manjur yaitu usaha tepat guna dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang inginkan dalam hal ini program bantuan modal bergulir zakat. Tingkat efektifitas terhadap program bantuan modal bergulir zakat ini disadari atas kondisi masyarakat penerima program bantuan modal bergulir zakat.

Setelah penulis melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok UMKM-UMKM bahwa efektifitas program bantuan modal bergulir zakat ini dinilai sudah cukup efektif dalam pendayagunaan zakat dan untuk peningkatan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hasil dari kelompok UMKM yang sudah tuntas/selesai dalam pinjaman sebanyak 150 kelompok UMKM. Dan pihak UMKM yang masih dalam proses tahapan pengembalian sebanyak 800 kelompok UMKM. Adapun pihak kelompok UMKM yang mempunyai tunggakan sebanyak 20 UMKM. Dan pihak kelompok UMKM yang pembayarannya macet sebanyak 4 kelompok UMKM. Dan UMKM-UMKM sangat mendukung dengan adanya program bantuan modal bergulir ini karena dapat menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara usaha besar dan usaha kecil.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Bergulir Zakat Di Baz Jatim.**

Pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia sudah menjadi bahan pemikiran sejak kepemimpinan presiden hingga sekarang. Pembahasan masalah pemberdayaan ekonomi umat sering di lakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang di kategorikan sebagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga gerakan keagamaan seperti: NU, Muhammadiyah atau lainnya.

Zakat memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari segi penerimanya maupun dari segi pemberdayaannya agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi dan mengurai kemiskinan masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan yang tertuang di tujuan untuk menciptakan keadilan sosial.

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Quran disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus di berikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena fanatik buta. Juga oleh mereka yang mempunyai ambisi besar yang tidak segan meraih milik orang yang bukan haknya.

Ayat yang merupakan pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat dan sebagai dasar hukum dari program bantuan modal bergulir zakat. Allah berfirman dalam surat QS. At-Taubah: 60





- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan.

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif kecenderungan menimbulkan inflansi. Dengan di alihkannya dana zakat ke sektor produktif, maka input produksi akan meningkat dan hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya hasil produksi ekonomi, menambah peredaran uang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan ini zakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional yakni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika di salurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional karna sesungguhnya alat distribusi utama yang ada di tangan pejabat/penguasa adalah distribusi zakat. Dalam hal ini zakat melayani dua tujuan distributif yaitu redistribusi penghasilan diantara orang-orang fakir dan miskin pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan inventasi yaitu distribusi penghasilan intra generasi.

Sisi yang menarik dari kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis syariah seperti badan amil zakat jawa timur yang ada di surabaya adalah concern nya terhadap ekonomi usaha mikro kecil dan menengah sebagai tonggak penyokong ekonomi nasional usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat signifiakn bagi pencapaian program pemerintah. Dalam hal ini mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Program bantuan modal bergulir yang ada di BAZ Jatim ini merupakan salah satu solusi mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Namun demikian, lembaga-lembaga keuangan formal konvensional di sinyalir gagal dalam memerankan fungsi intermediasinya bagi usaha-usaha tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat kelas bawah yang memiliki naluri dan potensi bisnis lebih menggantungkan sumber permodalan mereka pada lembaga-lembaga keuangan informal seperti jasa rentenir, mind drink dan loan broker yang mematok imbalan yang mencekik bagi usaha UMKM.

Allah telah memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan dalam kaitannya dengan program bantuan modal bergulir ini yang mempunyai tujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka program ini sangat bagus untuk diterapkan seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَدْ عَلَى الْيَتِيمِ وَالَّتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَدْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 156



usahanya dengan tidak mengembalikan dana pinjaman. *Kedua* setelah melihat pada bab sebelumnya bahwa orang yang menerima bantuan modal bergulir zakat tidak tergolong orang yang miskin, tidak mampu tetapi rata-rata orang yang berkecukupan atau mampu ini dinilai dari profil keluarga dan jenis usaha mereka. Hal ini kepada pihak BAZ Jatim seharusnya lebih cermat untuk memilah mana masyarakat yang layak diberi bantuan modal bergulir zakat dan mana yang tidak seharusnya diberi bantuan modal bergulir zakat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab V pasal 28 yang berbunyi mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan baru bantuan modal bergulir zakat ini bisa dibuat usaha produktif.